



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

KUNJUNGAN PRAKTIK
KERJA PERANCANG

Penulis:

Yulanto Araya, S.H., M.H.

Reni Oktri, S.H., M.H.

Lu'luatul Fuadiyah, S.H.

Dian Puspitarini, S.IP.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

KUNJUNGAN PRAKTIK
KERJA PERANCANG

Penulis:

Yulanto Araya, S.H., M.H.

Reni Oktri, S.H., M.H.

Lu'luatul Fuadiyah, S.H.

Dian Puspitarini, S.IP.



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA
KUNJUNGAN PRAKTIK KERJA PERANCANG**

Penulis:

Yulanto Araya, S.H., M.H.
Reni Oktri, S.H., M.H.
Lu'luatul Fuadiyah, S.H.
Dian Puspitarini, S.IP.

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Durasi Pembelajaran.....	3
D. Tujuan Pembelajaran	3
E. Indikator Hasil Belajar.....	3
F. Keterkaitan dengan Modul.....	4
G. Materi Pembelajaran	4
H. Petunjuk Teknis Belajar.....	5
BAB II PENJELASAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA.....	7
A. Penjabaran dari Mata Pelatihan mengenai Tugas Fungsi.....	7
B. Ringkasan.....	25
C. Rincian Tugas Kunjungan Praktik Kerja Perancang	27
D. Latihan.....	30

BAB III PRAKTIK LANGSUNG PENYUSUNAN PERATURAN PERUDNANG-UNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA	31
A. Alur Pelaksanaan Praktik Langsung Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Intrumen Hukum Lainnya.....	31
B. Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab	36
C. Penetapan Peserta, Waktu Kegiatan, dan Tata Tertib bagi Peserta	40
BAB IV PENUTUP.....	45
A. Dukungan Belajar Peserta.....	45
B. Tindak Lanjut.....	45
C. Penilaian Peserta	46
KUNCI JAWABAN LATIHAN	47
DAFTAR PUSTAKA	49
GLOSARIUM.....	51

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Modul ini digunakan bagi pengajar dan peserta untuk dapat memberikan pemahaman kepada perancang peraturan perundang-undangan tentang Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan. Problematika hukum yang ada saat ini sering kali bermula dari proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang kurang baik. Oleh karena itu, keberadaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang kompeten dan profesional sangat diperlukan. Dalam konteks ini, seorang Perancang Peraturan Perundang-undangan diharapkan dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya yang harmonis, bulat, dan mantap baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kunjungan Praktik Kerja Perancang ini bertujuan untuk membekali para Perancang agar dapat menjelaskan tugas dan fungsi kementerian atau Lembaga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan mensimulasikan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

Pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu Mata Pelatihan Fungsional Perancang dalam kelompok inti jenjang Perancang Ahli Pertama.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini merupakan modul wajib yang diberikan kepada Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama. Modul ini diberikan setelah pemberian materi Pengantar Filsafat Hukum, Teori Hukum, Konsensus Kebangsaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pengantar Sistem dan Politik Hukum Nasional; Jenis, Hierarki, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan; Metodologi Penormaan; Pengantar Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Penyusunan Naskah Akademik; Pemahaman Terhadap Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Proses Penyusunan Peraturan Daerah; Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Bahasa Peraturan Perundang-undangan; Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; Pengundangan Peraturan Perundang-undangan; Evaluasi Peraturan Perundang-undangan; Legislasi Semu dan Penetapan; Pengujian Peraturan Perundang-undangan; Pendapat Hukum; Hak Asasi Manusia dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan Bimbingan Penyusunan Tanggapan Rancangan Peraturan Menteri atau yang Sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang Materi Muatannya Bersifat Teknis dan Prosedural.

Modul ini merupakan modul yang menjabarkan praktik dengan memberikan bekal dalam melakukan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk menambah wawasan peserta

diharapkan mempelajari bahan lain yang terkait dengan Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan.

C. Durasi Pembelajaran

Setiap 1 (satu) jam pelajaran adalah 45 (empat puluh lima) menit. Satu hari adalah 8 (delapan) jam pelajaran. Jumlah durasi pembelajaran modul Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah 16 (enam belas) jam pelajaran atau 2 (dua) hari pembelajaran.

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan dapat mensimulasikan praktik kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan.

E. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu mensimulasikan praktik kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator setiap sub bab sebagai berikut:

Sub bab Pelajaran 1 Peserta mampu menjelaskan tugas dan fungsi Kementerian atau Lembaga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sub bab Pelajaran 2 Peserta mampu mensimulasikan praktik kerja langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya

F. Keterkaitan dengan Modul

Dengan mempelajari modul Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan, Peserta dapat memperkuat pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian atau Lembaga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan mampu mensimulasikan praktik kerja langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

G. Materi Pembelajaran

1. Penjelasan Terhadap Tugas dan Fungsi Lembaga Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya
 - a. Penjabaran dari Mata Pelatihan Mengenai Tugas Fungsi
 - 1) Dewan Perwakilan Rakyat;
 - 2) Dewan Perwakilan Daerah;
 - 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4) Mahkamah Konstitusi;
 - 5) Mahkamah Agung;
 - 6) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - 7) pemerintah daerah;
 - 8) badan yang membidangi pembinaan hukum nasional;
 - 9) Direktorat Jenderal yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan; atau
 - 10) kementerian yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - b. Rangkuman

2. Praktik Langsung Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya:
 - a. Alur Pelaksanaan Praktik Langsung Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya.
 - b. Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab
 - c. Penetapan Peserta, Waktu Kegiatan, dan Tata Tertib Peserta.

H. Petunjuk Teknis Belajar

Peserta yang akan mengikuti materi pembelajaran Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan harus terlebih dahulu mengikuti materi pembelajaran dinamika kelompok, perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara, hal ihwal pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya, pola karier Jabatan Fungsional Perancang, rincian kegiatan dan angka kredit Perancang, etika Perancang, Pengantar Filsafat Hukum, Teori Hukum, konsensus kebangsaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengantar Sistem dan Politik Hukum Nasional, Jenis, Hierarki, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, Metodologi Penormaan, Pengantar Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penyusunan Naskah Akademik, Pemahaman Terhadap Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Proses Penyusunan Peraturan Daerah, Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bahasa Peraturan Perundang-undangan, Pengharmonisasian,

Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Pengundangan Peraturan Perundang-undangan, Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, Legislasi Semu dan Penetapan, Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Pendapat Hukum, Hak Asasi Manusia dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bimbingan Penyusunan Tanggapan Rancangan Peraturan Menteri atau yang Sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang Materi Muatannya Bersifat Teknis dan Prosedural. Peserta juga dapat menambah wawasan melalui bahan referensi mengenai materi terkait seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan sebagainya.

BAB II

PENJELASAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA

A. PENJABARAN DARI MATA PELATIHAN MENGENAI TUGAS FUNGSI

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR mempunyai tugas dan fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Dalam menjalankan representasi rakyat DPR RI memiliki kewenangan DPR lainnya, antara lain:

- a. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.
- b. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
- c. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain.

- d. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- e. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden.
- f. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.

Terkait dengan kewenangan di bidang legislasi yang dimiliki DPR memiliki tugas antara lain:

- a. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
- b. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).
- c. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Energi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah).
- d. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD.
- e. Menetapkan UU bersama dengan Presiden.
- f. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.

Terkait dengan kewenangan di bidang anggaran yang dimiliki DPR memiliki tugas antara lain:

- a. Memberikan persetujuan atas RUU tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (yang diajukan Presiden).
- b. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama.

- c. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- d. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Terkait dengan kewenangan di bidang pengawasan yang dimiliki DPR memiliki tugas antara lain:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan kebijakan pemerintah.
- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Energi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pajak, pendidikan dan agama).

2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara yang diakui secara konstitusional dan dibentuk untuk mewakili aspirasi daerah. Aspirasi di tingkat daerah tersebut akan berpengaruh pada pembentukan kebijakan atau pengambilan keputusan politik di tingkat pusat. DPD sendiri merupakan lembaga negara yang lahir setelah proses amandemen UUD 1945. DPD merupakan wakil provinsi dan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu di tiap provinsi di Indonesia.

Sebagai sebuah lembaga negara di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPD tentu memiliki tugas untuk membantu, menyuarakan aspirasi rakyat dari tingkat daerah ke tingkat nasional. Hal tersebut, nantinya akan menghasilkan sebuah kebijakan, yang dirasakan oleh masyarakat daerah tersebut. Tugas dan wewenang DPD atau Dewan Perwakilan Daerah ada di dalam UUD 1945. Sebagaimana dimaksud, pada pasal 22D Undang-undang Dasar 1945.

Tugas dan Wewenang DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, adalah Kewenangan DPD di bidang legislasi adalah:

- a. Berwewenang dalam pengajuan RUU tertentu.
- b. Berwewenang untuk ikut membahas bersama DPR dan Pemerintah terhadap penyusunan RUU tertentu.
- c. Berwewenang memberikan pandangan dan pendapat terhadap RUU tertentu
- d. Berwewenang memberikan pertimbangan terhadap RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan UU tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. DPD mengajukan RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;

- b. DPD ikut dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Energi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- c. DPD berfungsi sebagai pemberi pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- d. Berfungsi sebagai pengawas atas pelaksanaan UU terkait otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Energi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 3: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Tugas DPRD sangat vital dalam roda pemerintahan. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui

pemilihan umum. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu:

- a. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.
- b. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD).
- c. Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya serta kebijakan Pemerintah Daerah.

Tugas dan wewenang DPRD adalah:

- a. Membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- d. Mengusulkan:
 - 1) Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
 - 2) Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

- 3) Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- e. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tugas MK dan perannya sangat penting dalam kegiatan berbangsa dan bernegara.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir

pembentukan MK dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi.

5. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Mahkamah Agung memiliki wewenang:

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi.
2. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
3. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
4. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Kepaniteraan, dan Sekretariat. Pimpinan dan Hakim Anggota adalah Hakim Agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

Sejak Tahun 2011 melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142/KMA/SK/IX/2011, Mahkamah Agung telah

memberlakukan sistem kamar. Dengan sistem ini hakim agung dikelompokkan ke dalam lima kamar, yaitu perdata, pidana, agama, tata usaha negara, dan militer. Hakim agung masing-masing kamar pada dasarnya hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan masing-masing kamar Konsep Sistem Kamar ini diadopsi dari Sistem Kamar yang selama ini diterapkan di *Hoge Raad* (Mahkamah Agung) Belanda.

Penerapan sistem kamar sangat mempengaruhi produktivitas penanganan perkara di Mahkamah Agung. Berdasarkan data sisa tunggakan perkara sejak 6 (enam) tahun terakhir sebagaimana disampaikan pada laman resmi kepaniteraan Mahkamah Agung tercatat terus mengalami penurunan. Terlebih jika dibandingkan dengan sisa tunggakan pada tahun 2012 yang mencapai 10.112 perkara sehingga dalam kurun waktu enam tahun Mahkamah Agung telah mengurangi lebih dari 86 persen sisa perkara. Bahkan sisa perkara pada 2017 menjadi yang terendah sepanjang sejarah, yakni sebanyak 1.388 perkara.

Kewenangan Mahkamah Agung RI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: pertama, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; kedua, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; ketiga, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. Selain itu, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

6. Kementerian Dalam Negeri

Tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 242 ayat (5) Undang-Undang Pemerintah Daerah. Menteri Dalam Negeri memberikan nomor register rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disampaikan oleh gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Daerah Provinsi diterima. Sedangkan pemberian nomor register rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi tugas dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

- b. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Evaluasi rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri meliputi evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.

Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.

Selain tugas dan fungsi di atas, Menteri Dalam Negeri juga menerima konsultasi gubernur terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Adapun untuk evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah, Menteri Dalam Negeri menerima konsultasi gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tersebut dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

c. Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi

Gubernur wajib menyampaikan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan

dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Adapun kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 251 ayat (3) UU Pemda telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.137/PUU-XIII/2015.

7. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan diatur mengenai tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kaitannya dengan penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP) memasukkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan definisi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Selain Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dalam Pasal 8 UU PPP juga disebutkan produk hukum lain diantaranya Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah diatur beberapa tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lainnya. Tugas Kepala Daerah yang berkaitan dengan penyusunan peraturan penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya tersebut adalah:

- a. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; dan
- b. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas Bersama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; dan
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah.

Selain tugas dan wewenang di atas, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga diberikan tugas yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/ Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD,

- pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota.

8. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Tugas dan fungsi yang dimiliki Badan Pembinaan Hukum Nasional meliputi pelaksanaan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

1. Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional terdiri atas:

- a. Perencanaan Rancangan Undang-Undang;
perencanaan Rancangan Undang-Undang yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional meliputi koordinasi penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang yang berasal dari pemerintah, penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang yang berasal dari pemerintah, dan mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional di lingkungan pemerintah.

- b. Perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah;
Badan Pembinaan Hukum Nasional menyiapkan perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah yang memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Undang-Undang. Daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah tersebut disampaikan kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan selanjutnya disenggarakan rapat koordinasi antarkementerian dan/atau nonkementerian untuk finalisasi daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah. Daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- c. Perencanaan Rancangan Peraturan Presiden;
Badan Pembinaan Hukum Nasional menyiapkan perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden yang memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Presiden yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden tersebut disampaikan kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan selanjutnya disenggarakan rapat koordinasi antarkementerian dan/atau nonkementerian untuk finalisasi daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden. Daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

2. Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
Badan Pembinaan Hukum Nasional melaksanakan analisis dan evaluasi hukum, pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan, audit hukum terhadap tingkat kepatuhan dan penerapan hukum serta unsur pendukungnya, dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

9. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan memiliki tugas dan fungsi:

- a. melakukan perancangan peraturan perundang-undangan
Perancangan peraturan perundang-undangan diawali dengan melakukan penyiapan rancangan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden yang menjadi lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemrakarsa.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dimaksudkan untuk:

- a. menyelaraskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan:
 - 1) Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertical maupun horizontal; dan
 - 2) teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- c. melaksanakan pengundangan peraturan perundang-undangan;
Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Pengundangan yang menjadi kewenangan dari, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan meliputi pengundangan Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara.

- d. melaksanakan pembimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi perancangan peraturan daerah dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan.

B. RINGKASAN

Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan memiliki tugas dan fungsi pemberian nomor register rancangan Peraturan Daerah Provinsi, evaluasi rancangan Peraturan Daerah, pembatalan Peraturan Daerah Provinsi.

Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan memiliki tugas dan fungsi 1) menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; dan 2) menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas Bersama.

Tugas Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan ke DPR yaitu Peserta menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPR.

Adapun penjabaran peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang disusun oleh DPR yang penjelasannya terdiri dari:

1. latar belakang/ urgensi pembentukan;
2. dasar pembentukan;
3. materi muatan;
4. peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
5. hal krusial.

Tugas Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan ke DPD:

Peserta menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPD.

Adapun penjabaran peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang disusun oleh DPD yang penjelasannya terdiri dari:

1. latar belakang/ urgensi pembentukan;
2. dasar pembentukan;
3. materi muatan;
4. peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
5. hal krusial.

Tugas Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan ke DPRD:

Peserta menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPRD.

Adapun penjabaran peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang disusun oleh DPRD yang penjelasannya terdiri dari:

1. latar belakang/ urgensi pembentukan;
2. dasar pembentukan;
3. materi muatan;
4. peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
5. hal krusial.

C. RINCIAN TUGAS KUNJUNGAN PRAKTIK KERJA PERANCANG

1. Tugas Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan ke DPR yaitu Peserta menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPR.

Adapun penjabaran peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang disusun oleh DPR yang penjelasannya terdiri dari:

- a. latar belakang/ urgensi pembentukan;
- b. dasar pembentukan;
- c. materi muatan;
- d. peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
- e. hal krusial.

2. Tugas Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan ke DPD:
Peserta menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPD.

Adapun penjabaran peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang disusun oleh DPD yang penjelasannya terdiri dari:

- a. latar belakang/ urgensi pembentukan;
- b. dasar pembentukan;
- c. materi muatan;
- d. peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
- e. hal krusial.

3. Tugas Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan ke DPRD:
Peserta menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPRD.

Adapun penjabaran peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang disusun oleh DPRD yang penjelasannya terdiri dari:

- a. latar belakang/ urgensi pembentukan;
- b. dasar pembentukan;
- c. materi muatan;
- d. peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
- e. hal krusial.

4. Tugas Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan ke Mahkamah Konstitusi:

Peserta menyebutkan perkara pengujian undang-undang saat ini
Adapun penjabaran ringkasan perkara yang penjelasannya terdiri dari:

- a. latar belakang pengajuan *judicial review*;
- b. profil *legal standing*; dan
- c. perkembangan proses perkara.

5. Tugas Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan ke MA:

Peserta menyebutkan perkara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang saat ini.

Adapun penjabaran ringkasan perkara yang penjelasannya terdiri dari:

- a. latar belakang pengajuan *judicial review*;
- b. profil *legal standing*; dan
- c. perkembangan proses perkara.

6. Tugas Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan ke Kementerian Dalam Negeri:

Peserta menyebutkan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang sedang di fasilitasi atau peraturan perundang-undangan yang sedang di evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Adapun penjelasan tersebut terdiri dari:

- a. latar belakang/ urgensi pembentukan;
- b. dasar pembentukan;
- c. materi muatan;
- d. peraturan perundang-undangan yang terkait;
- e. hal krusial.

7. Tugas Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah:

Peserta menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Adapun penjabaran peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang disusun oleh Pemerintah Daerah yang penjelasannya terdiri dari:

- a. latar belakang/ urgensi pembentukan;
- b. dasar pembentukan;
- c. materi muatan;
- d. peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
- e. hal krusial.

8. Tugas Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan Badan Pembinaan Hukum Nasional:

a. Peserta menyebutkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan dalam program penyusunan tahun berjalan; dan

b. Peserta menjabarkan naskah akademik atas usulan RUU yang saat ini sedang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yang penjelasannya terdiri dari:

- 1) latar belakang/ urgensi pembentukan;
- 2) dasar pembentukan; dan
- 3) materi muatan.

9. Tugas Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan: Peserta menyebutkan dan menjelaskan rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang diharmonisasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Adapun penjelasan tersebut terdiri dari:
- a. latar belakang/ urgensi pembentukan;
 - b. materi muatan; dan
 - c. Kewenangan Kementerian/Lembaga lain yang terkait dalam materi muatan.

D. LATIHAN

1. Jelaskan yang dimaksud dengan Hak Angket?
2. Jelaskan yang dimaksud dengan Hak Imunitas?
3. Jelaskan yang dimaksud dengan Hak Interpelasi?
4. Sebutkan alat kelengkapan yang dimiliki oleh DPD untuk menjalankan tugasnya?
5. Jelaskan peran DPD dalam mengawal suatu kebijakan pelaksanaan otonomi daerah?
6. Siapa yang membantu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya DPD?
7. Berkedudukan dimanakah DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota?
8. Sebutkan struktur-struktur dalam lembaga Mahkamah Konstitusi!
9. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis persidangan yang terdapat dalam Mahkamah Konstitusi!
10. Jelaskan yang dimaksud dengan pemberlakuan sistem kamar di Mahkamah Agung!

BAB III

PRAKTIK LANGSUNG PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA

A. Alur Pelaksanaan Praktik Langsung Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

Kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang komprehensif baik secara praktik maupun teori berdasarkan Kunjungan praktik kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan yang telah dilakukan peserta. Kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sebagai latihan praktik untuk mempersiapkan peserta agar memiliki pengetahuan lebih baik antara teori yang di dapat di dalam kelas dengan pelaksanaan kerja yang akan dilakukan setelah mereka kembali dari pelatihan.

Kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya dilakukan oleh peserta Pelatihan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama selama 2 (dua) hari kerja. Pelaksanaan kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya akan dilaksanakan pada instansi pusat atau instansi daerah sesuai dengan uraian tugas dari pembimbing. Hal ini mengingat pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan Ahli Pertama harus memahami tugas dan fungsi kementerian atau Lembaga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik unit pusat maupun daerah sehingga alur

kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya juga harus mengikuti perkembangan agar dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, yaitu Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang mampu menciptakan sosok perancang peraturan perundang-undangan yang handal.

Adapun alur kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang harus diikuti oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yaitu:

1. Persiapan

Proses koordinasi mengenai penentuan lokus/tempat kegiatan Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan yang akan dilaksanakan oleh peserta Pelatihan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, sebelum kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya dilaksanakan, proses yang dilakukan adalah:

- a. Penyelenggara Pelatihan menetapkan tempat dan lamanya waktu proses Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- b. Penyelenggara Pelatihan menunjuk atau mengusulkan nama-nama pendamping kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan yang nantinya bertugas sebagai pengarah dan yang mengatur terkait proses pelaksanaan kegiatan Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan tersebut agar tertib serta terorganisir;

- c. Penyelenggara Pelatihan berkoordinasi dengan instansi Pembina untuk menunjuk atau mengusulkan nama-nama petugas pembimbing substansi yang nantinya bertugas sebagai pengarah dan yang membimbing peserta dalam pelaksanaan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya setelah peserta melaksanakan kegiatan Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- d. Penyelenggara Pelatihan membuat Surat Keputusan pembimbing substansi dan pendamping kunjungan;
- e. Penyelenggara Pelatihan menyusun jadwal kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan dan jadwal praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya untuk setiap kelompok;
- f. Penyelenggara Pelatihan berkoordinasi pembimbing substansi dan pendamping kunjungan terkait susunan jadwal dan target capaian peserta dalam kegiatan kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
- g. Penyelenggara Pelatihan mengumumkan daftar nama-nama kelompok peserta dan tugas peserta berdasarkan tempat Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan (setiap kelompok beranggotakan 10 orang peserta);
- h. Tugas dan tanggung jawab penyelenggara Pelatihan, pembimbing substansi, dan pendamping kunjungan yang ditunjuk didalam Surat Keputusan agar dilaksanakan serta disesuaikan dengan pedoman yang telah disusun serta

bertanggung jawab penuh selama pelaksanaan Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan dan kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya berlangsung;

- i. Apabila didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati bersama terjadi perubahan dan peralihan tanggung jawab maka segera koordinasi dengan penyelenggara kegiatan.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Merupakan kegiatan belajar yang dilakukan oleh kelompok secara terbimbing dan terpadu untuk memenuhi tujuan agar dapat menggali potensi baik pribadi maupun kelompok untuk ikut terlibat dan dilibatkan di dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengundangan ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan jadwal serta arahan yang telah ditentukan oleh pembimbing substansi, atau pendamping kunjungan.

Sedangkan untuk lokus kegiatan Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Kunjungan Praktik Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan akan melaksanakan kunjungan ke Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, atau instansi pusat lainnya sebagai penunjang para peserta di dalam menimba pengalaman dari lembaga yang terkait dengan Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan praktik langsung

penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya disesuaikan dengan kebutuhan bagi peningkatan kompetensi peserta.

Kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya ini sangat penting dilaksanakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Peserta memahami ruang lingkup tugas dan fungsi kementerian atau Lembaga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Peserta mampu mensimulasikan praktik kerja langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lainnya;
- c. Peserta memahami tata beracara di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung (Persiapan pemerintah untuk penyiapan keterangan pemerintah atas permohonan *Judicial Review*).

3. Pasca Pelaksanaan Kegiatan

Setelah mengikuti proses kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan dan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya selama 2 (dua) hari kerja setiap peserta baik kelompok maupun individu akan ditugaskan untuk menyusun laporan secara keseluruhan dari hasil kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan yang ditugaskan oleh Panitia sesuai dengan lokus kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan baik secara individu maupun kelompok. Laporan berupa kertas kerja hasil kegiatan akan terkait dengan penyusunan peraturan perundang-

undangan dan instrumen hukum lainnya sesuai dengan instansi yang telah dilakukan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan.

B. Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab

1. Peserta

Di dalam silabus/kurikulum Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, peserta baik secara kelompok maupun individu menjadi bagian yang terpenting pada proses kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, dimana peserta mempunyai tugas dan fungsi sebagai penggali dan pencari informasi yang berasal dari instansi yang dijadikan sebagai tempat kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan, sedangkan tugas dan fungsi serta tanggung jawab peserta kegiatan antara lain adalah:

- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pembimbing substansi baik secara kelompok maupun individu dengan penuh tanggung jawab;
- b. Menjaga sikap dan perilaku serta disiplin yang baik selama pelaksanaan kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan dan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
- c. Aktif dan kooperatif dengan pembimbing substansi maupun pendamping kunjungan dalam setiap sesi kegiatan yang ditugaskan dan dibebankan selama proses kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-

undangan dan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;

- d. Ketua Kelompok yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap aktivitas anggota kelompoknya serta untuk selalu berkoordinasi dan memberikan laporan perkembangan serta permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan dan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya kepada pembimbing substansi maupun pendamping kunjungan;
- e. Ketua Kelompok harus mampu menjaga keharmonisan dan kerjasama yang baik dan kekompakan baik secara kelompok maupun individu serta dengan kelompok lain maupun antar individu masing-masing kelompok selama proses kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan dan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
- f. Membuat tugas perorangan / individu yang diberikan oleh pembimbing substansi terkait kegiatan yang dilakukan secara baik serta terarah.
- g. Peserta baik secara kelompok maupun individu harus bersikap pro aktif serta komunikatif dengan pembimbing substansi dan pendamping kunjungan, serta pada unit kerja di tempat kegiatan kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan dan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

2. Pembimbing substansi

Di dalam kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya agar proses pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka dibutuhkan pembimbing substansi yang merupakan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan mempunyai tugas dan fungsi serta tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan / instruksi terkait tugas dan tanggung jawab peserta baik secara kelompok maupun individu selama proses kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya berlangsung;
- b. Melakukan penilaian terhadap tugas peserta baik secara kelompok maupun individu sesuai dengan instansi yang telah dilakukan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan.;
- c. Pembimbing bertanggung jawab penuh terhadap tugas dan fungsi untuk memberikan arahan dan tujuan serta capaian maupun target yang diinginkan kepada peserta baik kelompok maupun individu;
- d. Pembimbing selain memberi arahan dan tujuan serta capaian maupun target kepada peserta baik kelompok maupun individu, juga untuk selalu berkoordinasi dengan pendamping kunjungan mengenai perkembangan dan permasalahan yang terjadi selama proses kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya berlangsung;
- e. Pembimbing substansi memandu secara teoritis mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan

membantu peserta baik secara kelompok maupun individu didalam proses penyusunan laporan / tanggapan / tugas akhir kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sebelum pelaksanaan seminar berlangsung.

- f. Pembimbing substansi yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan diharapkan dapat menjalankan tugas secara penuh serta bertanggung jawab terhadap proses perkembangan para peserta baik secara kelompok maupun individu;

3. Pendamping kunjungan

Di dalam kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan pendamping kunjungan berkoordinasi dengan pembimbing substansi serta pimpinan tempat lokus/kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan agar proses kegiatan dapat berjalan lancar, sedangkan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pendamping kunjungan adalah :

- a. Pendamping kunjungan bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pimpinan tempat lokus kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan terkait persiapan awal pelaksanaan kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan agar terkondisi dengan baik serta terarah sesuai dengan harapan bersama;
- b. Berkoordinasi dengan pembimbing substansi terkait tempat kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan agar terkoordinir dengan baik serta terarah sesuai tujuan yang ingin dicapai;
- c. Berkoordinasi dan komunikasi dengan pembimbing untuk mengarahkan dan menginstruksikan kepada peserta baik

secara individu maupun kelompok terkait tugas dan fungsi serta tanggung jawab selama proses kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan dan kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya berlangsung;

- d. Menyusun/rekap laporan perkembangan peserta selama kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan dan kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya dan form penilaian dari pembimbing substansi untuk direkap sebagai bahan penilaian akhir terhadap sikap, perilaku, disiplin, kemampuan peserta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan selama kegiatan
- e. Berkoordinasi dengan pembimbing substansi terkait kesiapan peserta baik kelompok maupun individu terhadap pelaksanaan penyusunan tugas yang telah diberikan pembimbing untuk nantinya dapat diserahkan kepada panitia.

C. Penetapan Peserta, Waktu Kegiatan, dan Tata Tertib Bagi Peserta

1. Penetapan Peserta

Dalam pelaksanaan kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya peserta akan dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok; setiap kelompok paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) orang. Setiap kelompok maupun individu akan ditugaskan atau ditempatkan sesuai arahan dari pembimbing substansi pada masing-masing lokus tempat pelaksanaan kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan berlangsung.

Selama proses kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan berlangsung peserta diharapkan dapat menggali informasi. Diwajibkan untuk setiap peserta baik kelompok maupun individu mampu membuat tugas yang telah diberikan pembimbing baik secara individu maupun kelompok yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab akhir peserta sesuai arahan yang telah diberikan pembimbing selama kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya berlangsung untuk nantinya dapat diserahkan kepada panitia.

2. Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja, yaitu pada hari ke 42 (empat puluh dua) dan 43 (empat puluh tiga) Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.

3. Tata Tertib Peserta

Ketentuan dan tata tertib selama pelaksanaan kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan dan kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang harus diperhatikan serta dipatuhi oleh peserta baik kelompok maupun individu selama proses kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya berlangsung antara lain:

- a. Selama proses kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan dan kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya peserta diwajibkan memakai

pakaian sesuai pakaian seragam sebagai peserta Pelatihan;

- b. Selama berlangsungnya kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan dan kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, peserta wajib menjaga nama baik instansi penyelenggara Pelatihan pejabat fungsional perancang ahli pertama serta instansi pembina perancang dan untuk selalu menjaga ketertiban, sopan-santun, dan kebersamaan serta disiplin di tempat lokus kegiatan kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang telah ditentukan;
- c. Peserta wajib mengikuti seluruh program dan proses kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan dan kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sebagaimana yang telah dijadualkan sebelumnya di dalam kegiatan dan sudah datang ke tempat kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditetapkan, karena termasuk bagian penilaian di dalam kriteria kedisiplinan serta tanggung jawab peserta yang akan melaksanakan kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan dan kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
- d. Ketua kelompok bertanggung jawab terhadap anggotanya untuk selalu mendorong agar kelompoknya dapat menjalankan semua kegiatan kunjungan praktik kerja

perancang peraturan perundang-undangan dan kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya dengan semangat dan motivasi tinggi agar hasil yang didapat dapat bermanfaat dan berfaedah bagi perkembangan organisasi yang lebih baik;

- e. Bagi Peserta yang mempunyai keperluan dan alasan penting / tertentu untuk meninggalkan lokus / tempat kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, harus sepengetahuan dan persetujuan serta izin dari pembimbing substansi dan pendamping kunjungan dengan membuat surat keterangan terkait alasan yang menjadi penyebab meninggalkan tempat / lokus kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan dan kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang di tandatangan oleh yang bersangkutan;
- f. Apabila terjadi pelanggaran atas tata tertib yang telah dibuat dengan alasan yang disampaikan tidak masuk akal maka peserta akan dapat dikenakan sanksi oleh penyelenggara Pelatihan atas rekomendasi dari pembimbing substansi dan pendamping kunjungan serta arahan petugas evaluator.
- g. Pelaksanaan kegiatan kunjungan praktik kerja perancang peraturan perundang-undangan dan kegiatan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya merupakan bagian dari proses pembelajaran dari peserta pejabat fungsional perancang

ahli pertama serta terintegrasi dengan kurikulum Pelatihan sehingga diharapkan peserta wajib dan harus mengikuti proses tersebut secara keseluruhan agar hasil yang didapat menjadi maksimal dan berdaya guna bagi Kementerian / Instansi/Lembaga / Organisasi tempat peserta dikirim untuk Pelatihan berasal di harapkan nantinya.

BAB IV PENUTUP

A. Dukungan Belajar Peserta

Kegiatan Kunjungan Praktik Kerja Perancang merupakan sebuah sarana untuk dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang komprehensif baik secara praktek maupun teori yang diperlukan peserta untuk melaksanakan pekerjaan dengan keahlian yang tinggi. Untuk mencapai tujuan pelajaran modul ini, pengajar memberikan dukungan kepada peserta dan membantu peserta dalam memahami materi Kunjungan Praktik Kerja Perancang.

Penyelenggara akan menjelaskan dari praktik yang telah dilakukan dalam kegiatan pelatihan sebelumnya dengan memberikan contoh-contoh tempat kunjungan, serta mendorong peserta untuk memahami modul ini agar pelaksanaan Kunjungan Praktik Kerja Perancang berjalan lancar.

B. Tindak Lanjut

Agar dapat lebih memahami modul ini peserta disarankan membaca:

1. Buku dan makalah:
2. Peraturan Perundang-undangan
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya serta peraturan pelaksanaannya.

C. Penilaian Peserta

Simulasi (*role playing*) dapat dilakukan pada saat sesi pembelajaran dengan mengedepankan pemahaman kepada peserta. Selain simulasi (*role playing*), pengajar juga dapat menggunakan tugas-tugas dan diskusi dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi.

KUNCI JAWABAN LATIHAN

BAB II

1. Hak angket adalah hak DPR menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Hak imunitas adalah kekebalan hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik.
3. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Alat kelengkapan DPD terdiri atas: Komite, Badan Kehormatan dan Panitia-panitia lain yang diperlukan.
5. peran DPD untuk mengawal kebijakan otonomi daerah salah satunya dengan ikut membahas RUU bersama DPR dalam hal menyangkut kepentingan otonomi daerah.
6. Yang membantu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya DPD adalah Sekretariat Jenderal.
7. Kedudukan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Ibukota Provinsi.

8. Struktur lembaga negara Mahkamah Konstitusi, terdiri dari: Pimpinan, Hakim, Sekretariat Jenderal, dan Kepaniteraan.
9. jenis-jenis persidangan yang terdapat dalam Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Sidang Panel merupakan sidang yang terdiri dari tiga orang hakim konstitusi yang diberi tugas untuk melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan. Persidangan ini diselenggarakan untuk memeriksa kedudukan hukum pemohon dan isi permohonan. Hakim konstitusi dapat memberi nasihat perbaikan permohonan.
 - b. Rapat Permusyawaratan Hakim (disingkat RPH) bersifat tertutup dan rahasia. Rapat ini hanya dapat diikuti oleh Hakim konstitusi dan Panitera. Dalam rapat inilah perkara dibahas secara mendalam dan rinci serta putusan MK diambil yang harus dihadiri sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi. Pada saat RPH, Panitera mencatat dan merekam setiap pokok bahasan dan kesimpulan.
 - c. Sidang Pleno adalah sidang yang dilakukan oleh majelis hakim konstitusi minimal dihadiri oleh tujuh hakim konstitusi. Persidangan ini dilakukan terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan persidangan atau pembacaan putusan. Pemeriksaan persidangan meliputi mendengarkan pemohon, keterangan saksi, ahli dan pihak terkait serta memeriksa alat-alat bukti.
10. Sistem ini hakim agung dikelompokkan ke dalam lima kamar, yaitu perdata, pidana, agama, tata usaha negara, dan militer. Hakim agung masing-masing kamar pada dasarnya hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan masing-masing kamar Konsep.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Websites:

<https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>

<https://www.dpd.go.id/>

<https://www.mkri.id/>

<https://www.mahkamahagung.go.id/id>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah_Republik_Indonesia)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah Agung Republik Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia) “Sejarah DPR” oleh Eryanto Nugroho dan Reny Rawasita Parasibu @ Parleментар.net

GLOSARIUM

Tugas dan Fungsi	: sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai atau dilakukan.
Kewenangan	: hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.
Lembaga Negara	: lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	: pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
Peraturan Perundang-undangan	: peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

- Instrumen hukum lainnya : suatu alat atau sarana sebagai dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum (selain Peraturan Perundang-undangan)
- Perancang : Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrument hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

